



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/111/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 200 ayat (1) yang dijelaskan bahwa Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati. dan ketentuan Pasal 201 ayat (1) yang dijelaskan bahwa Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati maka perlu membentuk tim penilai barang milik daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
1. melakukan penilaian terhadap barang milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memperoleh nilai taksiran dan atau nilai wajar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. melakukan pengumpulan data/survey lapangan untuk memperoleh perbandingan nilai barang berdasarkan harga pasar;
 3. penilaian dilakukan terhadap barang milik daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah untuk dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan;
 4. menyampaikan hasil penilaian barang milik daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola barang milik daerah.
- KETIGA : Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/111/2025
TANGGAL : 12 MARET 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

Ketua : Kepala Badan Keuangan

Sekretaris : Kepala Bidang Aset.

Anggota : 1. Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju
2. Kasubid Penggunaan Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan
3. Kasubid Perencanaan dan Penatausahaan Aset
4. Staf Bidang Aset
5. Unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 12 Maret 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007